



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Pahlawan Rawang Painan, Kode Pos 25611

email : disperkintan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 700/ 29 /Kpts/PERKIMTAN-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Perangkat Daerah harus membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wewenang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Laksana dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
- KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi:

A. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan area Reformasi dan Birokrasi;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah.

B. Anggota

1. Melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kapasitas memberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Pengelolaan Kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
7. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik;
8. Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 01 Mei 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,



MUKHRIDAL, S.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19640128 199309 1 001

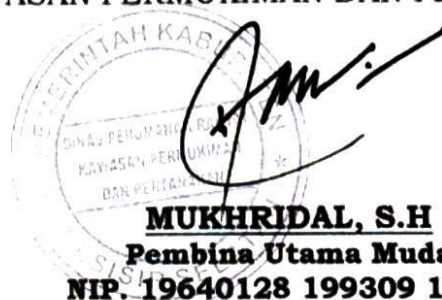
Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
 Nomor : 700/ **29** /Kpts/PERKIMTAN-PS/2020
 Tanggal : **01** Mei 2020
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Ketua	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	: 1. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Bidang Perumahan Rakyat; 3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman; 4. Kepala Bidang Pertanahan; 5. Kasubbag. Umum Kepegawaian dan Keuangan; 6. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan; 7. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan; 8. Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan; 9. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan; 10. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; 11. Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; 12. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman; 13. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan; 14. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan; 15. Kepala Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan; 16. Staf.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,


MUKHRIDAL, S.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640128 199309 1 001